

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )  
KECAMATAN PLERED  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN PLERED**

Jl. Raya Plered No. 01 Tlp/Fax 0264-270440

Email : kecamatan\_plered@yahoo.com

PLERED- PURWAKARTA 41162

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
Bab I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	4
1.4. Aspek Strategis Daerah .....	5
1.5. Struktur Organisasi .....	6
Bab II. PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Perjanjian Kinerja	
▪ Visi dan Misi	
▪ Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	
▪ Prioritas Daerah	
▪ Penetapan Kinerja	
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
A. Ringkasan Kinerja Sasasaran.....	18
B. Analisa Kinerja.....	19
3.2. Realisasi Anggaran .....	22
Bab IV. P E N U T U P .....	29
LAMPIRAN .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pondasi Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Seperti itu pula setiap instansi pemerintah mempunyai target dan harapan menghasilkan kinerja yang maksimal dan prestasi yang memuaskan dalam merealisasikan setiap program yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Begitu juga tidak jauh berbeda target dan harapan individu pegawai negeri sipil baik yang bertugas sebagai pelaksana maupun yang telah menduduki eselon, baik yang menjadi kepala sub bagian, kepala bagian, kepala bidang maupun kepala dinas, tentunya harus menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari kinerja dan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam realita di lapangan kita dapat menemukan adanya perbedaan baik antar individu pegawai negeri sipil maupun instansi dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya kinerja yang maksimal. Tentu hal ini harus dicari jalan keluarnya karena tidak boleh terjadi kesenjangan yang kentara dan berlangsung terus menerus dalam rangka perbaikan kinerja individu dan instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tolok ukur dan latar belakang untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah dalam kurun waktu satu tahun ke belakang dalam hal pencapaian kinerja serta kendala apa yang mempengaruhi pencapaian target kinerja tersebut. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka Kecamatan Plered mempunyai kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2024 didasarkan pada indikator Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Purwakarta oleh Camat Plered kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dengan disusunnya LAKIP, maka Kecamatan Plered telah berupaya mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam

merealisasikan program, kegiatan maupun kebijakan selama Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Penyusunan LAKIP Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**


Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masing-masing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masing-masing. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mengetahui lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 123 Tahun 2021 dapat dilihat pada bagan berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PLERED



### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: Pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa, pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan kecamatan.

Kecamatan Plered mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ;

3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
4. Pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan kecamatan;
5. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

## 1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2024 sebanyak 27 orang pegawai, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Kecamatan Plered**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2020**

Berdasarkan Golongan	Jumlah	Berdasarkan Jabatan	Jumlah	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
Golongan IV	2	Eselon III	2	S2	1
Golongan III	9	Eselon IV a	5	S1	9
Golongan II	5	Eselon IV b	2	D3	-
Golongan I	-	Non Jabatan (PTT dan Sukwan)	15	SLTA	10
PTT	2			SLTP	2
Sukwan	4			SD	2
THL	2				
<b>Jumlah I</b>	<b>24</b>	<b>Jumlah II</b>	<b>24</b>	<b>Jumlah III</b>	<b>24</b>

Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum Kec. Plered

## 1.3. Isu Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis internal yang ada berupa:

1. Dukungan serta komitmen penuh dari pimpinan Pemerintahan Daerah.
2. Kejelasan akan tugas dan fungsi kerja;
3. Kualitas sumber daya manusia yang memadai;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Pedoman-pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis eksternal yang dapat diidentifikasi berupa:

1. Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib dan bertanggungjawab (goodgovernance and clean government) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen Pemerintah untuk mewujudkannya.
2. Peningkatan profesionalisme kerja birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selalu mengedepankan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahannya. Inspektorat selaku Lembaga Teknis Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, senantiasa berusaha ikut mewujudkan apa yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme birokrasinya.
3. Nilai-nilai etis/kepentasan dan moral dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Inspektorat Kabupaten Purwakarta dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepentasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepentasan yang berlaku di masyarakat.

#### **1.4. Permasalahan**

Menurut analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal pada Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta kemudian ditentukan faktor–

faktor yang sangat mempengaruhi dengan membuat asumsi–asumsinya. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **A. Hambatan Intern**

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
  - a. Jumlah personil aparatur khususnya staff pelaksana tiap seksi masih kurang;
  - b. Kompetensi setiap pegawai masih perlu peningkatan untuk mendukung kualitas kinerja;
  - c. Jumlah Pegawai pada Sekretariat masih kurang jumlahnya;
  - d. Masih kurangnya pegawai yang menguasai teknologi informasi.
2. Masih kurangnya fasilitas kerja, khususnya ruang kerja untuk menciptakan kondusifitas kerja, sehingga dalam satu ruangan yang sempit tergabung dua seksi

#### **B. Hambatan Ekstern**

Hambatan penyelenggaraan kinerja pegawai Kecamatan juga dipengaruhi oleh etos kerja dari pemerintahan Desa yaitu:

1. Kurang respeknya Pemerintah Desa dalam salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, yaitu rapat minggon;
2. Kurangnya kesadaran akan tugas pokok dan fungsi aparatur desa dalam mendukung roda pemerintahan sehingga berdampak secara langsung ke tingkat Kecamatan
3. Jumlah Desa dan luasnya wilayah juga sebagai salah satu faktor hambatan ekstern dalam kinerja aparatur Kecamatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan.

##### **1. Pernyataan Visi**

Untuk memberikan panduan, arah dan gerak dalam upaya mencapai tujuan, maka telah ditetapkan Visi Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

***" Terwujudnya Kecamatan Plered Menjadi Wilayah Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Prima "***

##### **2. Makna Visi**

Visi di atas merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Sebagai suatu lembaga pemerintah, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara profesional guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berasaskan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan serta penegakan aturan hukum yang berlaku. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diantaranya diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan baik formal dan informal maupun struktural dan fungsional secara berkesinambungan.

##### **3. Misi**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi Kecamatan Plered adalah Mengoptimalkan Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dengan

## Cara Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

### **4. Tujuan**

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia

### **5. Sasaran**

Sasaran Kecamatan Plered Adalah Optimalisasi Fungsi Kecamatan Dan Desa Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan.

## **2.2. Kebijakan**

Adapun kebijakan Kecamatan Plered yang ditetapkan adalah mengoptimalkan dan melaksanakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.
- b. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
- c. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

## **2.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan–kebijakan yang telah ditetapkan maka serangkaian program telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut:

## **A. Belanja Tidak Langsung**

1. Gaji dan Tunjangan;
2. Tambahan Penghasilan; yang terdiri dari
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

## **B. Belanja Langsung**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional;
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  - k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT;
  - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam
  - m. Festival Purwakarta Istimewa
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor;
  - f. Penataan Interior Aula Kecamatan;
  - g. Penataan Halaman Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan:
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
  - b. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun;
  - c. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah;
  - d. Penyusunan Rencana Kerja OPD.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah:
  - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
  - b. Peningkatan Kinerja Kecamatan;
  - c. Sosialisasi Hasil Pembangunan;
  - d. Penyusunan Buku Profil Kecamatan;
  - e. Peningkatan Kinerja Satgas Desa Berbudaya.

#### **2.4. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).

##### **A. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)**

Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkup Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang menjabarkan setiap program.

##### **B. Penetapan Kinerja (Tapkin)**

Renstra merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu lima Tahun yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Berdasarkan Tapkin Tahun 2024 Kecamatan Plered

Kabupaten Purwakarta telah menetapkan sasaran strategis yaitu Optimalisasi Fungsi Kecamatan dan Desa di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan. Guna mendukung pencapaian kinerja, visi, misi dan sasaran, Kecamatan Plered maka disusun Rencana Kinerja yang ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja 2024 sebgaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Kinerja Kecamatan Plered**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Optimalisasi Fungsi Kecamatan dan Desa di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Rasio Pengaduan Masyarakat dan Rasio Temuan LHP	100 %

### **C. Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Sebagai unit kerja eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Proses pengukuran capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kegiatan Kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi baik laporan kegiatan rutin yang meliputi bulanan, triwulanan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
- b. Data eksternal, yang relevan dengan target pencapaian kinerja Kecamatan Plered.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Plered Tahun 2024 adalah indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang difungsikan untuk pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan ( jumlah kegiatan ), jumlah orang, dan jumlah barang /jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif ( % ). Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak ( *impact* )

yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2024 tidak dilakukan pengukuran.

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ). Tingkat Pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ).

Perhitungan prosentase pencapaian sasaran rencana tingkat capaian ( target ) baik dalam PKK maupun dalam PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan

misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan realisasi yang melampaui target.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dan hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) atau dampak (*impact*) sebagai upaya memperoleh perhitungan yang akurat dalam pengukuran tingkat efektifitas organisasi.

Pencapaian sasaran Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tahun 2024 : Mengoptimalkan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan dengan Cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ), sebagaimana terlihat pada table 3.1

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Renstra
1	Optimalisasi fungsi Kecamatan dan Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Rasio pengaduan masyarakat	1	0,8	80	1
		Rasio temuan LHP	1	1	100	1

Berdasarkan table 3.1 di atas pencapaian sasaran *Optimalisasi fungsi Kecamatan dan Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan* dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, Sosialisasi Hasil Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Pengaduan Masyarakat berkisar 80 % dan indikator Rasio temuan LHP berkisar 100 %.

Dilihat dari prosentase tingkat capaian, pelaksanaan kinerja Kecamatan Plered, masuk ke dalam kategori baik (berhasil). Meskipun masih ada yang harus diperbaiki guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Faktor utama yang mendukung keberhasilan kinerja di Kecamatan Plered adalah didukung dengan SDM yang relatif memadai. Artinya setiap seksi dan subbag bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga adanya efektifitas pelaksanaan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Plered Tahun 2024 didukung oleh 2 (dua) kegiatan. Untuk indikator sasaran Rasio Pengaduan Masyarakat ditunjang oleh Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan indikator sasaran Rasio temuan LHP Kantor Kecamatan Plered dapat dilihat pada tabel 3.2 data pengaduan masyarakat tahun 2024 Kecamatan Plered.

**Tabel 3.2**  
**Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2024**  
**Kecamatan Plered**

No	Jenis Pengaduan	Uraian Pengaduan	Tindaklanjut	Keterangan
Di setiap Desa se-kecamatan Plered				
1	Penyediaan sarana persampahan	Aduan melalui Pemerintah Desa, warga mengeluhkan kurangnya fasilitas persampahan	Segera mengusulkan ajuan/proposal ke Dinas Lingkungan Hidup	Telah diselesaikan
Desa : Rawasari, Palinggihan, Cibogogirang, Gandasoli, Citekokaler				
2	PJU dan TPS	Warga mengeluhkan minimnya Penerangan	Sudah diusulkan pengajuan ke Dinas Tarkim dan Pemukiman untuk	Menunggu realisasi

		Jalan Umum (PJU) dan TPS	mendapat tindaklanjut	
Di setiap Desa se Kecamatan Plered				
3	Rastra, KTP elektronik, Kelangkaan Gas LPG 3 Kg	Warga mengajukan permohonan penambahan kuota rastra dan jaringan lides	Diberikan pemahaman bahwa data RTS berdasarkan data dari BPS	Akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait

Data pengaduan masyarakat dan data temuan LHP menjadi indikator capaian sasaran kinerja Kecamatan Plered. Semakin rendahnya pengaduan masyarakat dan temuan LHP di Kecamatan Plered, maka semakin baik kinerja Kecamatan Plered, hal ini berlaku sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa indikator sasaran kinerja berbanding terbalik dengan capaian kinerja.

## 1.2 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 3.389.067.773,-** ( tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Berdasarkan Laporan Keuangan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Plered**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Target (%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.389.067.773</b>	<b>3.004.811.020</b>	<b>88,66</b>

<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.854.189</b>	<b>8.641.236</b>	39,54
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.356.896	5.039.653	35,10
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.497.293	3.601.583	48,04
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.560.579.822</b>	<b>2.355.474.176</b>	<b>91,99</b>
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.551.358.047	2.354.392.657	92,28
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.221.775	1.081.519	11,73
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.499.217</b>	<b>1.300.000</b>	<b>17,34</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.499.217	1.300.000	17,34
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190.520.069</b>	<b>117.545.982</b>	<b>61,70</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.996.437	2.046.375	5,17
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.701.953	30.865.466	77,74
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.330.229	79.367.336	84,14
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.380.602	5.266.805	39,36
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.110.848	0	0,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>127.955.171</b>	<b>124.017.800</b>	<b>96,92</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.955.171	124.017.800	96,92
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>335.215.000</b>	<b>238.415.050</b>	<b>71,12</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.800.000	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.444.429	28.422.002	38,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.348.000	200.193.048	99,43
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.800.000</b>	<b>130.376.500</b>	<b>87,62</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	42.800.000	23.700.000	55,37

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.800.000	106.676.500	99,88
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.389.067.773</b>	<b>3.004.811.020</b>	<b>88,66</b>

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Plered

### 1.3 Program Pendampingan, Pengawasan dan Fasilitasi

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan program dan kegiatan baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar terukur dan tepat sasaran sesuai dengan target yang ditentukan, selama tahun 2019 juga pembinaan, pengawasan, pendampingan/supervisi, monitoring dan evaluasi ke setiap desa.

Sejumlah program yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut diantara adalah program Dana Desa, program keluarga harapan (PKH), BPNT, program pendataan tanah sistematis lengkap, pajak bumi dan bangunan serta program dan kegiatan lainnya.

Dari fungsi-fungsi yang dijalankan sebagaimana disebutkan di atas, dapat digambarkan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.1**

#### **Alokasi dan Penyerapan Program Dana Desa Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Penyerapan/Realisasi (Rp)</b>	<b>Ket</b>
1	Plered	833.533.000	833.533.000	
2	Anjun	877.256.000	877.256.000	
3	Sindangsari	1.003.927.000	1.003.927.000	
4	Babakansari	843.064.000	843.064.000	
5	Citeko	912.439.000	912.439.000	
6	Cibogohilir	924.772.000	924.772.000	
7	Palinggihan	834.135.000	834.135.000	

8	Liunggunung	1.130.670.000	1.130.670.000	
9	Linggarsari	958.135.000	958.135.000	
10	Citekokaler	1.141.779.000	1.141.779.000	
11	Pamoyanan	979.056.000	979.056.000	
12	Gandasoli	851.035.000	851.035.000	
13	Gandamekar	888.004.000	888.004.000	
14	Rawasari	812.514.000	812.514.000	
15	Cibogogirang	1.136.112.000	1.136.112.000	
16	Sempur	1.090.598.000	1.090.598.000	

**Tabel 3.3.2**

**Target dan Realisasi PBB Tahun 2024**

No	Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket/%
1	Plered	45.897.873	19.859.341	56.68
2	Anjun	70.087.867	29.516.990	57.89
3	Sindangsari	75.831.548	32.951.548	52.80
4	Babakansari	35.808.064	6.165.505	80.62
5	Citeko	93.311.526	57.635.250	34.85
6	Cibogohilir	87.699.969	29.461.001	63.16
7	Palinggihan	43.068.732	14.745.276	61.83
8	Liunggunung	115.052.366	55.796.812	50.93
9	Linggarsari	90.905.666	44.844.724	42.76
10	Citekokaler	29.194.816	10.934.602	62.55
11	Pamoyanan	125.912.426	44.435.911	63.41
12	Gandasoli	99.775.421	30.923.620	68.57
13	Gandamekar	45.436.766	12.857.705	67.40

14	Rawasari	48.846.311	12.372.328	72.81
15	Cibogogirang	119.158.696	91.629.135	22.47
16	Sempur	78.604.378	45.107.943	41.13
	Jumlah	1.204.592.425	539.237.692	55.23

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kec. Plered

**Tabel 3.3.3**

**Daftar Penerima Manfaat BPNT Kecamatan Plered Tahun 2024**

No	Desa	Jumlah Penerima Program	Ket
1	Plered	217	
2	Anjun	294	
3	Sindangsari	264	
4	Babakansari	188	
5	Citeko	271	
6	Cibogohilir	322	
7	Palinggihan	275	
8	Liunggunung	554	
9	Linggarsari	303	
10	Citekokaler	350	
11	Pamoyanan	221	
12	Gandasoli	327	
13	Gandamekar	301	
14	Rawasari	287	
15	Cibogogirang	669	
16	Sempur	367	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.192</b>	

**Tabel 3.3.4****Daftar Penerima Manfaat PTSL Tahun 2024  
Kecamatan Plered**

No	Desa	Target (Ha)	Realisasi ( Ha )	Ket
1	Plered	29,6562		Di wilayah Kecamatan Plered, belum semua ada realisasi. Dikarenakan masih proses pengukuran di sebagian desa-desa Se Kecamatan Plered
2	Anjun	61,9939		
3	Sindangsari	100,7439		
4	Babakansari	38,5831		
5	Citeko	192,2846		
6	Cibogohilir	173,9320		
7	Palinggihan	74,8481		
8	Liunggunung	325,3289		
9	Linggarsari	193,3960		
10	Citekokaler	74,2042		
11	Pamoyanan	412,0189		
12	Gandasoli	231,6054		
13	Gandamekar	118,5224		
14	Rawasari	141.6067		
15	Cibogogirang	234,0926		
16	Sempur	179,0102		

**Tabel 3.3.5****Daftar Penerima Manfaat Program PKH  
Kecamatan Plered**

No	Desa	Jumlah Penerima Program	Ket
1	Plered	159	
2	Anjun	165	
3	Sindangsari	209	

4	Babakansari	116	
5	Citeko	207	
6	Cibogohilir	200	
7	Palinggihan	208	
8	Liunggunung	381	
9	Linggarsari	195	
10	Citekokaler	181	
11	Pamoyanan	197	
12	Gandasoli	197	
13	Gandamekar	230	
14	Rawasari	176	
15	Cibogogirang	397	
16	Sempur	231	

## BAB IV P E N U T U P

Aksi nyata pertanggungjawaban Kecamatan Plered, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024 ini.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Indikator sasaran Rasio Pengaduan Masyarakat menunjukkan capaian indikator sebesar 80 % dan indikator sasaran Rasio Temuan LHP menunjukkan capaian indikator sebesar 100 %. Secara keseluruhan Kecamatan Plered telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.389.067.773,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	3.261.112.602	2.880.793.220	88,34
2	Belanja Langsung	127.955.171	124.811.020	96,92
	<b>Jumlah</b>	<b>3.389.067.773</b>	<b>3.004.811.020</b>	<b>88,66</b>

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kecamatan Plered Tahun 2024 memiliki predikat baik, berikut ini langkah yang

diambil untuk meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Plered di masa yang akan datang :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Desa se Kecamatan Plered terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam rangka penataan administrasi desa yang meliputi administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan dan lain-lain.
- b. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik baik dari segi mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai standar operasional prosedur di Kecamatan Plered sehingga terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
- c. Dalam kerangka pembenahan manajerial lembaga Kecamatan agar siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik serta dalam rangka upaya pembinaan wilayah sebagai ciri pemerintahan berbasis wilayah perlu adanya upaya revitalisasi kecamatan. Revitalisasi kecamatan dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan, pembenahan manajemen kecamatan, penguatan sumber daya manusia dan penyiapan sarana prasarana dan daya dukung anggaran.

Plered, Februari 2024

CAMAT PLERED,

**ASEP SENDJAYA, S.IP**  
NIP. 19970124 199203 1 005